



**PENETAPAN**

Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di Kampung XXXXXXXXXXXX, RT. 009, RW. 003, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai  
**Pemohon I;**

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di SP. 9 Kampung XXXXXXXXXXXX, RT. 007, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon ;

Telah memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Agustus 1997 (umur 18 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kampung XXXXXXXXXXXX, RT. 009, RW. 003, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke dengan anak Pemohon II sebagai calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 23 Nopember 2001 (dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX ,

Hal. 1 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 06 Juni 1981 (15 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan belum ada, alamat di SP. 9 Kampung XXXXXXXXXX, RT. 007, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak dari Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan semenda dan tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai kernek mobil dengan penghasilan sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) satu bulan, dan calon istri dari anak Pemohon II telah akil baliq dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 16 (enam belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: Kua.26.03.01/PW.05/127/2016, tanggal 12 April 2016;

6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (XXXXXXXXXX) dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) untuk menikahkan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar tidak melanjutkan permohonannya dan menunggu agar anak Pemohon I dan anak Pemohon II mencapai usia dewasa menurut ketentuan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon yang dilengkapi dengan penjelasannya yang dicatat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama

- a. XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 14 Agustus 1997 (umur 18 tahun 8 bulan), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon I;
  - Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang wanita anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kabupaten Merauke menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria

Hal. 3 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;

- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon II yang juga merupakan calon mempelai wanita yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 Nopember 2001 (umur 15 tahun 5 bulan), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon I sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon I dan telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon I telah sedemikian akrabnya bahkan calon mempelai wanita telah hamil diluar nikah sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perawan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101071701690001, atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 25-02 2010., bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 31.2012/01113/41027402720, atas nama Pemohon II (Sairah binti Karta Winata), yang di dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 01 Februari 1999, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kastin Nomor: 9101102312070297, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 27 April 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Suwarno Nomor 9101070902160002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 27 April 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
- f. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor Kua.25.03.01/PW.05/127/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tanggal 12 April 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
- g. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1249/Ist/2000 atas nama Bibin Dwi Irawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 20 Nopember tahun 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6)
- f. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 2719/Ist/2005 atas nama Kuswatun Hasanah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 17 Desember tahun 2005, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6)

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 40. tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tanah Miring SP 3, RT.13, RW.03, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, bersedia menjadi Saksi I dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah anak menantu dari Pemohon I;
- Bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Merauke karena Pemohon I ingin menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II bernama Kuswatun Hasanah bin Kastin akan tetapi umurnya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-Undang sudah terpenuhi kecuali umur anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan calon istrinya anak Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena antara anak Pemohon I dan calon istrinya anak Pemohon II adalah orang lain;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I adalah petani juga menjadi kenek mobil ke Tanah merah;
- Bahwa Penghasilan anak Pemohon I setiap bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah didaftar di KUA Distrik Merauke akan tetapi pihak KUA Distrik Merauke menolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tanah Miring SP9, RT.13, RW.03, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, bersedia menjadi Saksi I dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah anak menantu dari Pemohon II;

Hal. 6 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Juswatun Hasana binti Kastin adalah anak kandung dari dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Merauke karena ingin menikahkan anaknya bernama Kuswatun Hasanah bin Kastin dengan anak Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXakan tetapi umur kedua anak tersebut belum cukup untuk menikah;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-Undang sudah terpenuhi kecuali umur anak para Pemohon belum cukup;
- Bahwa anak Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I tidak ada larangan untuk menikah karena antara anak Pemohon II dan calon istrinya anak Pemohon I adalah orang lain;
- Bahwa anak Pemohon II sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon II dan pihak keluarga Pemohon I telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon II dan anak Pemohon I tidak ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah didaftar di KUA Distrik Merauke akan tetapi pihak KUA Distrik Merauke menolak, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati para Pemohon untuk menanggukuhkan permohonannya dan menunggu anaknya dewasa, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan anak kandungnya dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandungnya dan Pemohon I berkehendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II begitu juga Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya dengan anak Pemohon I, akan tetapi ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke karena kedua anak tersebut belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, Oleh karena itu Pemohon I memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, maka Majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I ingin menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan alasan syarat-syarat hukum Islam sudah terpenuhi dan hubungan kedua anak tersebut sudah demikian eratnya, bahkan anak Pemohon II telah hamil akan tetapi ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke karena kedua anak tersebut belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis P1, P.2,P.3,P.4,P.5,P.6.P.7 dan bukti saksi 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.7 telah bermeterai cukup dicap pos daan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan identitas Pemohon I relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon I, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan identitas Pemohon II relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan Pemohon II sebagai istri sedangkan Kastim sebagai kepala rumah tangga dan Kuswatun Hasanah sebagai anaknya relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan Pemohon I sebagai kepala rumah tangga sedangkan Bibin Dwi Irawan sebagai anaknya relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan penolakan nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Bibin Dwi Irawan lahir di Merauke pada tanggal 14 Agustus 1997, anak kedua dari

Hal. 9 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Eliya, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon I, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Kuswatun Hasanah lahir di Bubul pada tanggal 26 Nopember 2001, anak kelima dari suami istri Kastim dan Pemohon II, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga dekat para Pemohon tidak termasuk yang dilarang jadi saksi dalam perkara *aquo*, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait dengan dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri, dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, dan alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari dari Pemohon I;
- Bahwa Kuswatun Hasana binti Kastim adalah anak kandung dari dari Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I bernama Bibin Dwi Irawan bin Suwarno, lahir pada tanggal 14 Agustus 1997 9 (umur 18 Tahun 8 bulan) adalah masih dibawah umur karena belum mencapai umur 19 tahun begitu juga anak Pemohn II bernama Kuswatun Hasana binti Kastin lahir pada tanggal 26

Hal. 10 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2001 adalah masih dibawah umur karena belum mencapai umur 16 tahun ;

- Bahwa Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak keduanya belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan calon istrinya, anak Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena antara anak Pemohon I dan calon istrinya anak Pemohon II adalah orang lain, bukan saudara sesusuan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan calon istrinya anak Pemohon II sudah demikian erat bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II hamil 5 bulan ;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I adalah petani juga ikut menjadi kenek Mobil ke Tanah merah;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon I setiap bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan anak Pemohon II siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II telah merstui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk dicatatnya suatu perkawinan oleh Pejabat Pencatat Nikah maka rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam harus terpenuhi ;

Hal. 11 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon I dan calon istrinya anak Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi karena usia calon suami/anak Pemohon I baru berumur 18 tahun, 8 bulan belum cukup umur 19 tahun sedangkan calon istrinya, anak Pemohon II baru berumur 15 tahun 5 bulan belum cukup 16 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan fakta bahwa hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sedemikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang berakibat anak Pemohon II hamil diluar nikah dengan demikian keduanya telah terjerumus pada perbuatan dosa, Oleh karenanya demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa tersebut berulang-ulang kali, dan perbuatan tersebut merusak tatanan hidup masyarakat dan kalau tidak diberikan dispensasi kawin akan menimbulkan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

اصْلَحْ عَلَى قَعْمِ الْمَظْهِدِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Hal. 12 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.



**بالمصلحة مَنوط الرِّعية على الإمام تصرّف**

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Suparlan, S.HI,M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI,M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S. Ag,S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arafah

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan No.0017 /Pdt.P/2016 /PA.Mrk.